

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB DALAM PENGENDALIAN UNJUK RASA

Oleh

**Komang Edy Dharma Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar,  
edydharmasaputra@gmail.com

***Abstract,** The police's role in securing the public from disturbances during demonstrations involves directly confronting demonstrators fighting for their rights, which are protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including the right to express opinions and other rights. In such circumstances, the media, which is expected to act in a balanced manner in reporting and coverage (electronic media), sometimes when police are attacked by anarchic demonstrators, there is no news coverage. However, when the police react by attacking in self-defense, the coverage is extensive, making it appear as if the police are violating human rights. This has become a polemic, especially for police officers on duty in the field.*

**Keywords:** Police Duties, Field

**Abstrak,** Tugas polisi dalam pengamanan masyarakat dari gangguan adanya demonstrasi berhadapan langsung dengan para demonstran yang memperjuangkan hak-haknya yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilindungi di antaranya adalah hak untuk menyuarakan pendapat dan hak lainnya. Pada kondisi yang demikian media yang diharapkan dapat bertindak yang seimbang dalam pemberitaan maupun peliputan (media elektroinik) kadangkala ketika polisi diserang pendemo yang anarkhis, tidak ada pemberitaan, namun ketika polisi bereaksi dengan melakukan penyerangan untuk pembelaan diri, peliputan secara besar-besaran sehingga seakan-akan polisi melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi polemik khususnya bagi kepolisian yang bertugas di lapangan.

Kata Kunci : Tugas Polisi, Lapangan

### PENDAHULUAN

Tugas polisi dalam pengamanan masyarakat dari gangguan adanya demonstrasi berhadapan langsung dengan para demonstran yang memperjuangkan hak-haknya yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilindungi di antaranya adalah hak untuk menyuarakan pendapat dan hak lainnya. Pada kondisi yang demikian media yang diharapkan dapat bertindak yang seimbang dalam pemberitaan maupun peliputan (media elektroinik)

kadangkala ketika polisi diserang pendemo yang anarkhis, tidak ada pemberitaan, namun ketika polisi bereaksi dengan melakukan penyerangan untuk pembelaan diri, peliputan secara besar-besaran sehingga seakan-akan polisi melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi polemik khususnya bagi kepolisian yang bertugas di lapangan. Maka dari itu, untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui

berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi Brimob sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2012) menegaskan pengaturan tentang penanganan unjuk rasa bertujuan:

(a) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum;

(b) terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan

(c) terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Setiap orang atau warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

(a) berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan;

(b) mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum;

(c) mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesuilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;

(d) mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

(e) mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Perkap 7 Tahun 2012 mengatur bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

(a) menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(b) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

(c) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

(d) berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan apparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: (a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; (b) objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c) instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutanya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Mekanisme penanganan unjuk rasa oleh kepolisian dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, penanganan perkara, serta pembinaan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelenggaran pelayanan  
Pelayanan merupakan bentuk penanganan unjuk rasa. Pelayanan ini meliputi tindakan penerimaan

pemberitahuan dari warga negara yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Menurut Pasal 10 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998, maka siapapun yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang salah satu bentuknya adalah unjuk rasa, maka ianya harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian Republik Indonesia. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Surat pemberitahuan memuat: (a) maksud dan tujuan; (b) tempat, lokasi, dan rute; (c) waktu dan lama; (d) bentuk; (e) penanggungjawab; (f) nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; (g) alat peraga yang dipergunakan; dan atau (h) jumlah peserta.

Menurut I Nyoman Kita, Wakil Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,<sup>1</sup> Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian, secara berjenjang disampaikan kepada:

1) Markas Besar (Mabes) Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat. Hal ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;

2) Kepolisian Daerah (Polda), diterima oleh Direktorat Intelkam

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Kita, S.H, M.H., Wakil Komandan Batalyon C

Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 22 Mei 2025.

Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyammin) Ditintelkam Polda. Pemberitahuan tentang unjuk rasa ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;

3) Kepolisian Resor (Polres), diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan

4) Kepolisian Sektor (Pолsek), diterima oleh unit pelayanan Polsek. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Selanjutnya menurut I Nyoman Supartha Wirya Darma, Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,<sup>2</sup> bahwa setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, petugas Polri melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan ini surat. Penelitian juga dilakukan terhadap identitas penanggung jawab yang disertai dengan fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, petugas Polri tersebut melaksanakan kegiatan:

(1) menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan

pemilik/Lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;

(2) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;

(3) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan

(4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

b. Penyelenggaraan pengamanan

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kerangka perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa dilakukan dengan cara:

(1) melakukan survei lokasi kegiatan;

(2) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;

(3) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;

(4) memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan

(5) memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Supartha Wirya Darma, S.H., Komandan

Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 17 Mei 2025.

pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundangundangan, maka kepolisian dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;

2) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;

3) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;

6) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;

7) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan

8) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Berbagai tindakan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat

di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan:

(1) pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;

(2) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;

(3) penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address; dan

(4) penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri.

c. Penanganan perkara

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila:

(1) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

(2) dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan;

(3) mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;

(4) mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (

5) berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan

(6) menimbulkan kerusuhan massa.

Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan:

(1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;

(2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;

(3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesisitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;

(4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung Upaya penindakan di kemudian hari; dan

(5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Kondisi genting dapat saja terjadi ketika kegiatan unjuk rasa. Kegentingan tersebut menimbulkan kerusuhan massa, sehingga petugas dapat melakukan tindakan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola: (1)sistem back up satuan secara hierarkis; dan (2)

sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

Peserta unjuk rasa yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan Proporsional dan terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud, sampai dengan dilakukannya upaya paksa seperti penangkapan. Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

(1) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;

(2) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejadian massa secara perorangan;

(3) tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;

(4) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;

(5) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan

(6) melakukanperbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut I Nyoman Supartha Wirya Darma, Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,<sup>3</sup> bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Brimob sangat penting

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Supartha Wirya Darma, S.H., Komandan

Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 17 Mei 2025.

untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas dalam menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa. Dengan adanya perlindungan hukum, anggota Brimob dapat bertindak tegas dan adil dalam menghadapi massa, tanpa harus khawatir akan tindakan hukum yang tidak adil. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi anggota Brimob dalam menjalankan tugas negara. Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam pengamanan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, bertujuan untuk menjamin hak-hak anggota Brimob saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa, serta memberikan kepastian hukum dalam tindakan mereka. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar anggota Brimob sebagai warga negara dan juga hak-hak khusus yang terkait dengan profesi kepolisian.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini Adalah bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga disebut dengan metode penelitian doktriner, karena pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pengaturan peraturan perundang-undangan tertulis sehingga

berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Persyaratan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

#### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan

Anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah pemegang profesi Kepolisian, pada dasarnya melekat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan profesi, namun melekat pula hak-hak asasi sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun profesi yang dipegangnya meliputi tugas dan wewenang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Merupakan sesuatu yang ganjil, Ketika dalam menjalankan profesi Brimob Kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban, akan tetapi menurut penulis oknum Brimob kepolisian tersebut tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah atau negara. Perlindungan hukum bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, Karena didalam menjalankan profesi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara terutama untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berpijak

---

<sup>4</sup> Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesi Brimob melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undangundang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya didepan hukum”. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota polri yang melakukan tugasnya, baik pada saat sedang bertugas maupun setelah selesai melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum.

Bawa menurut I Wayan Murtayasa, Pasi Ops Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,<sup>5</sup> ada dua kriteria perlindungan hukum bagi anggota Brimob Polri, Pertama adalah berkait erat dengan hak-hak pribadinya sebagai manusia, dan yang kedua adalah perlindungan hukum ketika menjalankan profesi yaitu tugas dan wewenang kepolisian. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi, yakni perlindungan yang diberikan berkaitan dengan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dan haknya sebagai warga negara dalam negara hukum. Sedangkan perlindungan

terhadap keselamatan dalam menjalankan profesiya, yakni perlindungan yang diberikan terhadap apa yang menjadi resiko dan tugas dan wewenangnya.

Perlindungan hukum bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjalankan profesiya namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah pada saat ia menjalani proses hukum, yaitu dengan memperhatikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (retroakif), hak mendapatkan bantuan hukum mulai dan tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan persidangan, dan hak-hak lainnya sesuai hakhaknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Dan di dalam proses penjatuhan hukuman haruslah memperhatikan norma-norma yang berlaku seperti bebas dan kepentingan, menghindarkan unsur pemojokan, menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif.

Jadi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memakai cara kekerasan pada saat penanganan unjur rasa yang dianggap sudah menyimpang terlalu jauh ini tidak dapat dipidana, hal ini dikarenakan anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut mengemban tugas yang diberikan oleh atasannya yaitu melindungi kepentingan umum dan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan I Wayan Murtayasa, Pasi Ops Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 5 Juni 2025.

menjaga keamanan. Dalam keadaan unjuk rasa yang sudah menyimpang terlalu jauh dan lebih mengarah ke aksi anarkis maka penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian perlu dilakukan agar kepentingan umum dapat terselamatkan. Dan untuk menjaga psikologis dan agar tidak menimbulkan kegagalan dan sikap keragu-raguan bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya, maka tugas anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berat ini dilindungi oleh undang-undang yaitu melalui Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 (1)KUHP.

Di dalam mempertahankan hak-hak asasi anggota Brimob Polri akan dipengaruhi oleh eksistensi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai organisasi pemegang profesi kepolisian. Perlindungan hukum bagi anggota pertama-tama sangat ditentukan oleh organisasi Polri sendiri, karena yang memiliki pengaruh dominan bagi anggota. Perlindungan hukum bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat diberikan dengan sifat kebijakan saja, walaupun kebijakan merupakan bagian dari diskresi Polri, tindakan kebijakan akan menjadi sah ketika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut penulis bahwa perlindungan hukum bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipetakan ada dua kategori, yakni yang pertama, pada anggota Brimob polri yang diduga bersalah, dan kedua pada anggota K Brimob epolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tidak bersalah dalam menjalankan profesi Kepolisian

yaitu: Terhadap Anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga bersalah, perlindungan hukum diberikan ketika ia menjalani proses hukum, yakni memperhatikan hak-haknya sebagai manusia memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (retroaktif) dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Di dalam proses penjatuhan hukuman harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, bebas dan kepentingan atau interest menghindarkan unsur pendiskriditan (pemojokan), menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif. Pemberian perlindungan hukum dalam bentuk lain, yakni pemberian bantuan hukum Ketika menghadapi hukum sejak konsultasi sampai dengan pendampingan dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sikap yang a priori dalam memposisikan anggota selalu bersalah terjadi pada era reformasi, sehingga ketika anggota mendapatkan komplin dari masyarakat selalu dipojokkan dan mendapatkan tekanan, bahwa anggotalah yang bersalah. Sikap yang demikian adalah suatu perbuatan yang mencerminkan perbuatan ketidakadilan dalam konsep perlindungan hukum, karena analisis dan pemikiran subyektif yang muncul bukan faktor obyektifnya. Hal demikian adalah usaha untuk membentuk kesan sebagai wujud pelayanan masyarakat sehingga mengorbankan anggota.

Perlindungan hak anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri) sebagai manusia dan selaku pemegang profesi menurut penulis sebenarnya seimbang dengan hak asasi orang lain, namun demikian terkesan hak-hak masyarakat atau orang lain yang lebih dominan dan hak anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikesampingkan. Karena itu dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), paradigma demikian perlu diubah. Karena sangat merugikan bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap hak asasi anggota.

Ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum akan terwujud, ketika ada ketegasan untuk menyatakan, bahwa memang anggota benar-benar bersalah sehingga sikap demikian akan bebas dan adanya paksaan seseorang harus bersalah. Terhadap tindakan anggota Brimob yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karenaketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang

telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan Hukum menghendaki Kepastian Hukum, Kepastian Hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan Hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan Hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi Masyarakat sehingga akan mewujudkan perlindungan hukum bagi apparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 secara khusus mengatur pedoman pengendalian massa, termasuk aspek perlindungan hukum bagi anggota Brimob yang terlibat dalam pengamanan. Perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan negara terhadap anggota polri yang melaksanakan tugas sebagai anggota brimob yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan Kapolri serta institusi lain yang memiliki kewenangan dan tugas untuk memberikan perlindungan kepada anggota polri.

Tentunya perlindungan hukum terhadap anggota anggota brimob yang melaksanakan tugas dalam pengamanan massa menjadi kewajiban negara dan merupakan bagian penting yang perlu dilakukan oleh negara dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, hal ini karena anggota brimob yang mengamankan massa merupakan abdi negara yang menjalankan kewajiban negara dan

institusi Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melakukan pengamanan massa unjuk rasa, konflik sosial maupun gangguan keamanan lainnya. Terdapat beberapa pertimbangan yuridis perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melakukan tugas fungsi dalam mengangani massa, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pelaksanaan tugas Polri telah termuat dalam Pasal 30 ayat (4) yaitu polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena Polri merupakan alat negara dibentuk atau diciptakan untuk pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum, oleh karena itu, manakala tugas yang diberikan negara itu dilaksanakan tentunya negara harus memberikan menjamin berupa perlindungan hukum terhadap pelaksana tugas itu yaitu anggota brimob. Hal ini untuk memberikan penghargaan atas tugas yang dilakukan oleh anggota brimob karena tugas yang dijalankan bukan tugas pribadi atau institusi polri saja tetapi merupakan tugas negara. Kewajiban negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sudah ada sejak kemerdekaan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Tugas yang diberikan oleh konstitusi merupakan tugas fundamental yang memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan orang banyak oleh karena itu pelaksananya harus mendapat jaminan yang diberikan negara dapat berupa kesejahteraan keluarga jika anggota

brimob yang melaksanakan tugas meninggal dunia dan meninggalkan keluarga.

Anggota brimob yang melaksanakan tugas tentunya memiliki keluarga baik keluarga karena ikatan pernikahan maupun keluarga nasab. Keluarga karena ikatan pernikahan berupa istri atau suami dan anak-anak, maka negara harus mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal terutama bagi anak-anak yang masih balita. Dengan dilakukannya perlindungan hukum, maka seorang anggota brimob yang melakukan pengamanan dapat menikmati hak yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa ialah bentuk penghargaan negara terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas negara, selain itu, negara perlu menghormati setiap tugas yang dijalankan oleh anggota brimob karena kontribusinya dalam negara khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam negara hukum setiap hak dan kewajiban diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Gustav Radburg negara hukum ialah negara yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan mendasarkan pada pendapat ini maka negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin adanya keadilan yang dirasakan oleh anggota brimob yang melaksanakan tugas dalam menangani massa yaitu diperlakukan secara adil dalam bentuk menikmati hak-haknya. Selain adil perlu adanya manfaat hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri bagi

setiap orang, hukum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap warga negara khususnya anggota brimob.

2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri UU Polri menjadi salah satu dasar perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota Polri. Setiap tugas yang bersumber dari perintah undang-undang maka tentunya tugas itu merupakan tugas yang memiliki dampak terhadap masyarakat banyak dan negara. Khususnya tugas polri yang diatur dalam UU Polri menjadi alasan perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaksana tugas itu yaitu anggota brimob. Negara tidak hanya memberikan tugas tetapi juga menjamin keselamatan dan perlindungan kepada anggota yang melaksanakan tugas.

3. Ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Sosial untuk Pegawai Negeri

Anggota polri merupakan pegawai negeri sipil yang perlu mendapat jaminan asuransi sosial dari negara yang dilaksanakan oleh lembaga asuransi sosial pegawai negeri. Asuransi merupakan jaminan yang diberikan kepada anggota polri sebagai bentuk jaminan kesejahteraan yang harus dinikmati.

4. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1957 tentang

Kepegawaian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia PP ini memberikan jaminan kepada anggota Polri yang menjalankan tugas, jika terjadi kecelakaan atau bahkan kematian perlu adanya jaminan yang diberikan kepada anggota brimob yang menjalankan

tugas dan fungsi sebagai anggota brimob.

5. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan Keluarga yang ditinggalkan oleh anggota brimob yang menjalankan tugas dalam menangani massa perlu mendapat perlindungan hukum bentuk jaminan yang harus diberikan negara ialah:

a. Kompensasi Asuransi

Asuransi adalah jaminan jiwa maupun kesejahteraan yang diberikan kepada setiap orang yang menjalankan tugas sebagai anggota polri. Menurut peraturan tentang asuransi sosial bagi pegawai negeri, keluarga korban dapat memperoleh tunjangan atau santunan. Besaran tunjangan ini biasanya didasarkan pada gaji dan pangkat terakhir anggota yang bersangkutan.

b. Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Perlu adanya jaminan kesehatan dan adanya kesempatan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan anggota brimob yang melakukan pengamanan massa. Beberapa kebijakan juga memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak anggota yang gugur dalam tugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.

c. Pensiun dan Tunjangan

Jika anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia maka harus adanya jaminan bagi keluarga yang ditinggal berupa pemanfaatan pensiunan dan tunjangan yang diberikan kepada anggota brimob. Keluarga dari anggota Brimob yang gugur berhak mendapatkan pensiun atau tunjangan tertentu sebagai bentuk

penghargaan dan perlindungan dari negara. Pensiun ini diberikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya diterima oleh anggota Brimob selama masa pengabdiannya.

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Sebelum melaksanakan tugas

Sebelum pelaksanaan tugas maka perlunya adanya jaminan keselamatan yang berikan kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Hal ini dapat dibuat dalam bentuk regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan anggota brimob yang akan melaksanakan tugas, SOP yang dapat menjamin keselamatan pelaksana tugas.

2. Dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas, anggota polri perlu mendapat jaminan adanya keselamatan sehingga apabila meminta bantuan maka harus dipenuhi. Fasilitas yang diberikan harus memadai, alat pelindung diri, dan bantuan keselamatan.

3. Sesudah Pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan tugas tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi seperti kecelakaan, diamuk massa yang berakibat cedera bahkan kematina, maka sesudah pelaksanaan tugas tentunya perlu ada jaminan

kesehatan bila terdapat luka-luka dan kesejahteraan keluarga bila anggota meninggal dunia. Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik antara pekerja dengan perusahaan sehingga menuurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri<sup>6</sup>. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anggota Brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa, menurut asy-Syatibi hukum itu harus melindungi jiwa, harta, dan keturunan, Berdasarkan pandangan ahli dari kemaslahatan teori maqashid syariah diatas dapat dikaitkan dengan bentuk pembiayaan syariah dalam pemahaman dan praktik keuangan syariah dan memastikan semua akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak menimbulkan mafsadah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, atas pertimbangan yuridis dan filosofis maka negara harus membentuk model perlindungan hukum kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa yaitu berupa penetapan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota brimob, membuat mekanisme pengajuan, dan

<sup>6</sup> Remen Suhartini, E., & Yumarni, A., 2018, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas*

*Tenaga Kerja Kabupaten Bogor*, Vol. 4, Issue 1, hal. 231.

<sup>7</sup>Yumarni, A., & Rumatiga, H., 2024, *Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal*, Vol. 3, No. 2..

menentukan secara jelas apa yang dapat diberikan negara kepada ahli waris sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, *the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.*<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Sebelum melaksanakan tugas  
Sebelum pelaksanaan tugas maka perlunya adanya jaminan keselamatan yang berikan kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Hal ini dapat dibuat dalam bentuk regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan anggota brimob yang akan melaksanakan tugas, SOP yang dapat menjamin keselamatan pelaksana tugas.

2. Dalam pelaksanaan tugas  
Dalam melaksanakan tugas, anggota polri perlu mendapat jaminan adanya

keselamatan sehingga apabila meminta bantuan maka harus dipenuhi. Fasilitas yang diberikan harus memadai, alat pelindung diri, dan bantuan keselamatan.

### 3. Sesudah Pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan tugas tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi seperti kecelakaan, diamuk massa yang berakibat cedera bahkan kematina, maka sesudah pelaksanaan tugas tentunya perlu ada jaminan kesehatan bila terdapat luka-luka dan kesejahteraan keluarga bila anggota meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, B., 2023, *Reformasi Pelatihan Brimob: Meningkatkan Pengendalian Massa yang Humanis dan Efektif*. Jurnal Keamanan dan Hukum, vol. 15, no. 4.
- Al Qodri, M. F., Suprijatna, D., & Mulyadi, 2024, *Optimalisasi kemampuan anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) anti terror*, Karimah Tauhid, vol. 3, no. 3.
- Amnesty International, 2021, *Human Rights in Policing: Guidelines for Peaceful Protests*. Amnesty International Publications.
- Fauzi, A., 2020, *Tantangan dalam Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dalam Pengendalian Massa*,

<sup>8</sup> Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S., 2024, *The Exclusivity of*

*Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014*, Vol. 10, Nomr 2, hal. 429.

- Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol.9, No. 3.
- Tantangan Bagi Brimob, Jurnal Keamanan dan Ketertiban,* vol.18, No. 2.
- Gunawan, R., 2022, *Perlindungan Hukum bagi Anggota Brimob dalam Pengendalian Massa*, Jurnal Hukum dan Keamanan, vol.10, nomor 1.
- Hogi Wahyu Setiawan, Dkk, 2021, *Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa*. Vol 5. No 1.
- Halim, M., & Santosa, E., 2023, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pengendalian Massa oleh Brimob*, Jurnal Hukum, vol. 8, no. 2.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Rasmuddin, & H. A. M., K., 2023, *Penindakan hukum oleh Detasemen Gegana dalam tindak pidana terorisme*, Halu Oleo Legal Research, vol. 5, no. 2.
- Ibrahim, S., & Widianto, D., 2022, *Penggunaan Kekuatan dalam Pengendalian Massa: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM dan Hukum, vol. 14, no. 2.
- Kurniawan, A. S., 2022, *Penggunaan kekuatan Brimob dalam pengamanan unjuk rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1, No. 12.
- Kusuma, Y., 2023, *Kekurangan Sumber Daya dalam Pengendalian Massa*: